



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhendrik Alias Saleh.
2. Tempat lahir : Pasar X Tanjung Jati
3. Umur/Tanggal lahir : 26/7 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar X Tanjung Jati Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat-Kota Binjai.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Suhendrik Alias Saleh. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 November 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 2/Pid.B/2017/PN STB tanggal 12 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2017/PN STB tanggal 12 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum Nomor REG.PERK.PDM-182/Stbat/09/2015, tanggal 22 September 2015;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-01/Stbat/01/2017, tertanggal 10 Januari 2017, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Stabat menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa SUHENDRIK Alias SALEH, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan " sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHENDRIK Alias SALEH Alias RAIS dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan,;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat warna hitam putih BK 6145-RAR;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.Adira Binjai;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa dipersidangan menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya, karena terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa terdakwa SUHENDRIK Alias SALEH bersama dengan GUSTI (daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di simpang Pante jompo Hisosu Gang Kenanga Dsn. Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira Pukul 21.30 wib, saksi DEDI SYAHPUTRA mau pulang dari rumah bibiknya atau kakak kandung saksi MURNI di Psr. X Tanjung Jati Kel. Suka ramai Kec. Binjai Barat-Kota Binjai, dan sewaktu mau pulang kerumah saksi di Gang Kenanga Dsn. Cinta Dapat, oleh terdakwa HENDRIK als SALEH bersama GUSTI mau meminjam sepeda motor yang dibawa oleh DEDI SYAHPUTRA sehingga sepeda motor saksi dipakai dengan bonceng 3 (tiga) orang, dan yang membawa sepeda motor sesuai keterangan DEDI SYAHPUTRA adalah GUSTI dan DEDI SYAHPUTRA duduk ditengah, dan setelah sampai di Gang Pante Jompo Hisosu oleh HENDRIK als SALEH menyuruh DEDI SYAHPUTRA untuk turun dan menunggu sebentar selanjutnya oleh GUSTI bersama HENDRIK als SALEH pergi membawa sepeda motor tersebut kerumah ICUT untuk digadaikan seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa izin dari saksi DEDI SYAHPUTRA, sepeda motor tersebut sampai dengan saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DARWIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa SUHENDRIK Alias SALEH pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di simpang Pante jompo Hisosu Gang Kenanga Dsn. Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira Pukul 21.30 wib, saksi DEDI SYAHPUTRA mau pulang dari rumah bibiknya atau kakak kandung saksi MURNI di Psr. X Tanjung Jati Kel. Suka ramai Kec. Binjai Barat-Kota Binjai, dan sewaktu mau pulang kerumah saksi di Gang Kenanga Dsn. Cinta Dapat, oleh terdakwa HENDRIK als SALEH bersama GUSTI mau meminjam sepeda motor yang dibawa oleh DEDI SYAHPUTRA sehingga sepeda motor saksi dipakai dengan bonceng 3 (tiga) orang, dan yang membawa sepeda motor sesuai keterangan DEDI SYAHPUTRA adalah GUSTI dan DEDI SYAHPUTRA duduk ditengah, dan setelah sampai di Gang Pante Jompo Hisosu oleh HENDRIK als SALEH menyuruh DEDI SYAHPUTRA untuk turun dan menunggu sebentar selanjutnya oleh GUSTI bersama HENDRIK als SALEH pergi membawa sepeda motor tersebut kerumah ICUT untuk digadaikan seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa izin dari saksi DEDI SYAHPUTRA, sepeda motor tersbut sampai dengan saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DARWIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. DEDI SYAHPUTRA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa SUHENDRIK Alias SALEH dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP. Polisi / Penyidik);
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan Penipuan atau Penggelapan;
 - Bahwa kejadian penipuan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat disimpang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pante Jompo Hisosu Gang Kenanga Dusun Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;

- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 Wib saksi pulang dari Pasar X Tanjung Jati Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai kerumah saksi di gang Kenanga Dusun Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kecamatan selesai Kabupaten Langkat, akan tetapi terdakwa ini bersama dengan Gusti mau meminjam sepeda motor saksi sehingga sepeda motor saksi dipakai dengan bonceng 3 (tiga) orang dan yang membawa sepeda motor adalah Gusti dan saksi duduk ditengah dan tepat di gang Pante Jompo Hisosu oleh terdakwa menyuruh saksi turun dan menunggu sebentar terus Gusti pergi membawa sepeda motor saksi bersama terdakwa dan saksi tunggu sampai pukul 05.00 Wib tidak ada dikembalikan sepeda motor tersebut sampai sekarang;
- Bahwa sepeda motor tersebut di bawa terdakwa ke rumah Icud untuk digadaikan sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Darwin mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Darwin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. ARIAMIN dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa SUHENDRIK Alias SALEH dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP. Polisi / Penyidik);
- Bahwa benar, saksi mengenal terdakwa selaku keponakan saksi korban Darwin sendiri, tetapi saksi tidak mengenal yang bernama Gusti dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Simpang Pante Jompo Hisosu Gang Kenanga Dusun Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak melihat atau tidak turut menyaksikan sewaktu sepeda motor diambil dari tangan Dedi Syahputra oleh terdakwa bersama Gusti (DPO);
- Bahwa benar, pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah dan besok paginya saksi diberitahu oleh Darwin sewaktu bekerja di pajak Lincun Brahrang memotong ayam bahwa terdakwa bersama Gusti telah mengambil sepeda motor dari Dedi Syahputra;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor milik Darwin dijual oleh terdakwa bersama Gusti;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan terdakwa tersebut adalah benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari penyidik;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengenal Dedi Syahputra selaku adik sepupu dan Pak Darwin selaku Pak Lek terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Simpang Pante Jompo Hisosu Gang Kenanga Dusun Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digadaikan supaya dapat uang, dan sepeda motor terdakwa bawa bersama Gusti kerumahnya Gusti, kemudian oleh Gusti menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Icut (DPO);
- Bahwa benar sepeda motor tersebut digadaikan Gusti seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6145 RAR dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. ADIRA Binjai;

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sudah mengenal Dedi Syahputra selaku adik sepupu dan Pak Darwin selaku Pak Lek terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Simpang Pante Jompo Hisosu Gang Kenanga Dusun Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digadaikan supaya dapat uang, dan sepeda motor terdakwa bawa bersama Gusti kerumahnya Gusti, kemudian oleh Gusti menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Icut (DPO);
- Bahwa benar sepeda motor tersebut digadaikan Gusti seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Darwin mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Darwin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah yang relevan dengan perbuatan terdakwa, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN STB



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa ke depan persidangan adalah SUHENDRIK Alias SALEH dimana identitas lengkap terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat di pertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi Dedi Syahputra dan saksi Ariamin, serta keterangan terdakwa sendiri dan dikembangkan dengan barang bukti terdapat persesuaian, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 Wib, saksi Dedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra mau pulang dari rumah bibiknya atau kakak kandung saksi Murni di Psr. X Tanjung Jati Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai, dan sewaktu mau pulang ke rumah saksi di Gang Kenanga Dusun Cinta Dapat, oleh terdakwa Hendrik Alias Saleh bersama Gusti mau meminjam sepeda motor yang dibawa oleh Dedi Syahputra sehingga sepeda motor saksi dipakai dengan bonceng 3 (tiga) orang, dan yang membawa sepeda motor sesuai keterangan Dedi Syahputra adalah Gusti dan Dedi Syahputra duduk ditengah, dan setelah sampai di Gang Pante Jompo Hisosu oleh Hendrik Alias Saleh menyuruh Dedi Syahputra untuk turun dan menunggu sebentar, selanjutnya oleh Gusti bersama Hendrik Alias Saleh pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah lcut untuk digadaikan seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa izin dari saksi Dedi Syahputra, sepeda motor tersebut sampai dengan saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang”;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga ada dalam penguasannya;

Barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang ukti, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 Wib, saksi Dedi Syahputra mau pulang dari rumah bibiknya atau kakak kandung saksi Murni di Psr. X Tanjung Jati Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai, dan sewaktu mau pulang ke rumah saksi di Gang Kenanga Dusun Cinta Dapat, oleh terdakwa Hendrik Alias Saleh bersama Gusti mau meminjam sepeda motor yang dibawa oleh Dedi Syahputra sehingga sepeda motor saksi dipakai dengan bonceng 3 (tiga) orang, dan yang membawa sepeda motor sesuai keterangan Dedi Syahputra adalah Gusti dan Dedi Syahputra duduk ditengah, dan setelah sampai di Gang Pante Jompo Hisosu oleh Hendrik Alias Saleh menyuruh Dedi Syahputra untuk turun dan menunggu sebentar, selanjutnya oleh Gusti bersama Hendrik Alias Saleh pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah lcut untuk digadaikan seharga Rp. 1.800.000,- (satu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa izin dari saksi Dedi Syahputra, sepeda motor tersebut sampai dengan saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsure dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan hutang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan”;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan Saksi Dedi Syahputra dan Saksi Aruamin, serta keterangan terdakwa dan dikembangkan dengan barang bukti terdapat persesuaian bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 Wib, saksi Dedi Syahputra mau pulang dari rumah bibiknya atau kakak kandung saksi Murni di Psr. X Tanjung Jati Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai, dan sewaktu mau pulang ke rumah saksi di Gang Kenanga Dusun Cinta Dapat, oleh terdakwa Hendrik Alias Saleh bersama Gusti mau meminjam sepeda motor yang dibawa oleh Dedi Syahputra sehingga sepeda motor saksi dipakai dengan bonceng 3 (tiga) orang, dan yang membawa sepeda motor sesuai keterangan Dedi Syahputra adalah Gusti dan Dedi Syahputra duduk ditengah, dan setelah sampai di Gang Pante Jompo Hisosu oleh Hendrik Alias Saleh menyuruh Dedi Syahputra untuk turun dan menunggu sebentar, selanjutnya oleh Gusti bersama Hendrik Alias Saleh pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah lcute untuk digadaikan seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa izin dari saksi Dedi Syahputra, sepeda motor tersebut sampai dengan saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur :yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka sudah cukup beralasan menurut hukum, untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6145 RAR dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. ADIRA Binjai, dikembalikan kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Darwin mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya siding;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUHENDRIK Alias SALEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6145 RAR;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. ADIRA Binjai;Dikembalikan kepada Saksi korban Dedy Syahputra;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, SH., MH, Rifa'I, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, SH., MH, Sapri, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Khairunnisyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dan dihadiri oleh Didi Saputra, SH, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara S.D. Br. Nadeak, S.H., MH Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Sapri, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah, SH

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUAT IBU DEWI SELAMAT DITEMPAT TUGAS YANG BARU
SEMOGA TAMBAT SUKSES.

DARI KHAIRUNISYAH, SH
PENGADILAN NEGERI STABAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)